



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

NOMOR 110/PL.02.1-Kpt/2104/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : 1. Bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 42/PP.01.2-Kpt/21/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 157/PP.01.2-Kpt/21/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PP.01.2-Kpt/21/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 70/PL.02.1-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lingga;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 104/PL.02.1-BA/2104/KPU-Kab/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lingga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020 sejumlah 70.545 (Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus

Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 36.116 (Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas) pemilih dan Perempuan berjumlah 34.429 (Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) pemilih yang tersebar di 13 (Tiga Belas) Kecamatan, 82 (Delapan Puluh Dua) Desa/Kelurahan, 244 (Dua Ratus Empat Puluh Empat) TPS, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daik Lingga
pada tanggal : 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 110/PL.02.1-Kpt/2104/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LINGGA TAHUN 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	SINGKEP	6	55	8.317	8.332	16.649	
2	LINGGA	11	27	4.157	4.086	8.243	
3	SENAYANG	5	17	2.237	2.139	4.376	
4	LINGGA UTARA	10	27	3.661	3.442	7.104	
5	SINGKEP BARAT	12	31	5.249	4.915	10.164	
6	SINGKEP PESISIR	6	9	1.779	1.720	3.499	
7	LINGGA TIMUR	8	14	1.921	1.713	3.634	
8	SELAYAR	4	8	1.267	1.232	2.499	
9	SINGKEP SELATAN	3	7	938	892	1.830	
10	KEPULAUAN POSEK	3	8	1.127	1.037	2.164	
11	BAKUNG SERUMPUN	6	19	2.697	2.442	5.139	
12	TEMIANG PESISIR	3	10	1.296	1.167	2.463	
13	KATANG BIDARE	5	12	1.470	1.311	2.781	
JUMLAH		82	244	36.116	34.429	70.545	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

